



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah Kota di bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga Pemerintah Daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
9. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

10. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Proyek adalah kegiatan Penanaman Modal oleh Penanam Modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari PDKPM.
12. Berita Acara Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat BAPP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal Penanaman Modal, penerapan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala;
14. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan kegiatan produksi atau perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. terlaksananya Pemantauan untuk memperoleh data, informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - b. terlaksananya Pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam Penanaman Modal; dan
 - c. terlaksananya Pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB II
PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 3

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal dalam tahap konstruksi atau Penanaman Modal yang telah beroperasi.
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi laporan /data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.
- (3) Laporan/data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LKPM;
 - b. laporan/informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pendataan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan sesuai dengan perizinan Penanaman Modal yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Penanam Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada PDKPM, dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi; dan
 - b. Penanam Modal yang dalam tahap operasi.
- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan LKPM dengan periode laporan sebagai berikut:
1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LKPM kepada PDKPM dilakukan dalam bentuk *hardcopy*, atau *softcopy* melalui surat elektronik atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 5

- (1) PDKPM melakukan verifikasi dan evaluasi laporan/data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keterangan Penanam Modal;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang di impor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh pemerintah;
 - h. kewajiban Penanam Modal yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDKPM dapat meminta penjelasan dari Penanam Modal atau meminta perbaikan LKPM dan/atau hasil pendataan apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada PDKPM, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh Penanam Modal.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Tim Pemantauan.
- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi data pelaksanaan Penanaman Modal melalui LKPM dan hasil pendataan lapangan; dan
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data LKPM dan hasil pendataan lapangan.
- (3) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. SKPD yang membidangi urusan industri dan perdagangan;
 - c. SKPD yang membidangi urusan perizinan;
 - d. SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja; dan
 - e. SKPD yang membidangi urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
- (4) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penanam Modal mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM dan dilaporkan kepada PDKPM; atau

- b. atas laporan permasalahan/kendala dari Penanam Modal, PDKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
1. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 2. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 3. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 8

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan melalui Pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; dan
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penanam Modal.
- (2) Pemberitahuan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan dengan menggunakan surat.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pimpinan atau penanggung jawab Penanam Modal wajib memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAPP.
- (3) BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) BAPP diperlukan dalam rangka:
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. pengenaan sanksi; dan
 - d. pembatalan sanksi.
- (5) BAPP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi PDKPM dan/atau instansi teknis terkait permasalahan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menindaklanjuti hasil temuan bukti awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal; dan
 - c. memberikan rekomendasi terhadap pengenaan sanksi terhadap Penanam Modal.
- (3) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak;
 - b. Kantor Pertanahan;
 - c. SKPD bidang tenaga kerja;
 - d. SKPD bidang lingkungan hidup; dan
 - e. PDKPM.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh PDKPM dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAPP.
- (5) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi, Tim dapat mengusulkan penerapan sanksi terhadap Perusahaan kepada SKPD terkait.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal, Perusahaan tidak dikenakan biaya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 21 September 2015

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

TTD

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 21 September 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

MUHAMAD

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 SELATAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN,
 PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
 PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TELAH ADA IZIN USAHA
 TAHUN

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan	:		
2. Izin Usaha	:	No.	Tanggal
3. Bidang Usaha	:		
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Telp.	Provinsi Fax.
5. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. e-mail	Fax.

II. REALISASI INVESTSI DALAM MATA UANG RUPIAH ATAU US \$

A. Investasi		Tambah	Total
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
B. Sumber Pembiayaan		Tambah	Total
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang
		P: Orang
2. Asing	:	L: Orang
		P: Orang

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

		Tambahan	Total
1. Mesin/Peralatan	:		
2. Barang dan Bahan	:		
3. Komponen/Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
5. Lain - Lain	:	

*) Coret salah satu.

***) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- 1.
- 2.
- 3.dst

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan
dan Tandatangan

Nama Jelas
Jabatan

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Nomor :/20....,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Pimpinan Perusahaan.....
Jl.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada perusahaan Saudara, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1. ...
2. ...
dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan :
Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan)

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR :
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek
Kop Surat Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

NOMOR :/BAPP /(bulan) /(tahun)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan proyek investasi.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Bidang Usaha :
Lokasi Proyek :

II. PERIZINAN YANG DIMILKI

1. Izin Prinsip Penanaman Modal : No. Tanggal
2. a. SP Fasilitas Impor Mesin : No. Tanggal
b. SP Fasilitas Impor Bahan Baku : No. Tanggal
c. Kep. Fasilitas PPh (IA atau TH) : No. Tanggal
3. Izin Usaha : No. Tanggal
4. Izin Teknis (IMB, HO, Amdal, dll) : No. Tanggal

III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

a. Jumlah Nilai dalam SP Pabean : US\$/Rp
b. Nilai yang telah diimpor : US\$/Rp
c. Sisa yang akan diimpor : US\$/Rp

IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

Pengadaan Dalam Negeri : Rp.....(US\$.....)

V. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Laporan Kegiatan Penanaman Modal : dilampirkan / tidak dilampirkan

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tanda Tangan
.....	1. Nama : Jabatan :	
	2. Nama : Jabatan :	
	3. Nama : Jabatan :	

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY